




**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEBEBASAN PERS
DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN**

1

SKRIPSI

Disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MUHAMMAD WAZID KHUSNI

NIM. 200710101165

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEBEBASAN PERS DAN
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD WAZID KHUSNI
NIM. 200710101165

PEMBIMBING

JAYUS, S.H., M.Hum
NIP. 131 287 088

PEMBANTU PEMBIMBING

ASMARA BUDI DYAH D.S, S.H.
NIP. 130 808 987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2004


MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

و خير الأصحاب من يبدلك على الخير

“sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik pada manusia lain dan Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan-mu kejalan kebaikan”.

(AL-HADIST)



Sumber : *Kumpulan Hadist dan Kata Mutiara Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang 1999*
hal 17.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak KH. Drs. M. Mansyur Adnan (Alm) serta Hj. Choirunnisa' Mansyur, syukron katsiron atas segala do'a restu serta kasih sayangnya yang tulus sepanjang zaman.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.
3. Kakak-kakakku, terkhusus Gus Dien dan Ning Afla, terima kasih atas bantuan do'a dan istikharohnya.

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PENGUJI

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 9


Bulan : Juni

Tahun : 2004

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA


Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP. 130 531 993


SEKRETARIS


RIZAL NUGROHO, S.H., M.HUM
NIP. 131 415 644

ANGGOTA PENGUJI :

1. JAYUS, S.H., M.HUM
NIP: 131 287 088

2. ASMARA BUDI DYAH D.S, S.H.
NIP. 130 808 987


.....

.....

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEBEBASAN PERS DAN
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN

Oleh :


MUHAMMAD WAZID KHUSNI
NIM : 200710101165

Pembimbing :



M. JAYUS, S.H., M.Hum
NIP. 131 287 088

Pembantu Pembimbing :




ASMARA BUDI DYAH D.S., S.H.
NIP. 130 808 987

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Kebebasan Pers Dan Tanggungugat Perusahaan”** sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan penulisi baik dalam penyajian ataupun berkaitan dengan isi skripsi tersebut. Atas keterbatasan tersebut diharapkan saran dan kritik, baik yang berkaitan dengan penulisan maupun substansi yang ada sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik saran ataupun materi yang diperlukan. Atas semua bantuannya, penulis mengucapkan terima kasih banyak.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Jayus, S.H., M.Hum., selaku pembimbing
2. Ibu Asmara Budi Dyah D.S., S.H., selaku pembantu pembimbing
3. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H., selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum, selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Dekan I, bapak Multazam Muntaha, S.H., selaku Pembantu Dekan II, dan bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Ikarini Dani W, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah.
8. Segenap dosen Fak Hukum, terima kasih bayak atas segala jasa dan ~~tempaannya~~

sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya.

9. Keluarga besar Bapak KH.Drs.M.Mansyur Adnan (alm) dan Ibu Hj. Choirunnisa³ Mansyur, S.ag yang telah mencurahkan kasih sayang tiada henti dalam perjalanan mencari arti kehidupan.
10. KH. DR. Sahilun A. Nasir dan Hj. Liliek Istiqomah S.H. beserta keluarga besar Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jauhar, yang telah memberikan kesejukan saat kehausan akan nilai-nilai religiusitas.
11. Sahabat/I seperjuangan pencetus "revolusi gerakan" Keluarga Besar PMII Rayon Fakultas Hukum UNEJ, Serta Sahabat Pengurus Cabang PMII Jember.
12. Sahabat serta adik-adikku di Ikatan Mahasiswa Kadiri (IMAKA) di Jember, jangan lupa slogan "yang benar pasti bersinar".
13. Seluruh teman Se-Fakultas Hukum Universitas yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam persahabatan.
14. Teman-temanku : Hasanudin (sesama "Gus "), Saifuddin, Sumitro, Iwan, sahabat diskusiku; Misbah, Achoi, Solahuddin, Hakim, Puji, Icha, Yusuf, Handoko, Arif, Irma, Yunus, Danang dan keponakanku Ochi manis, serta Mr. Big Roby M.
15. Orang-orang yang telah mengisi hati dan hari-hariku, tiga belas mantan pacarku, terima kasih atas bantuan do'a dan supportnya. Bagaimanapun juga kita pernah bersama dalam suka maupun duka.
16. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terwujud.
17. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengguna serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam memperkaya khasanah pengetahuan.

Jember, Juni 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	ix
Daftar Lampiran	xi
Abstraksi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Penelitian	6
1.5.4 Analisa Bahan Penelitian	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	15
2.3.1 Pengertian Pers Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.....	15
2.3.1.1 Pengerian Pers Dalam Arti Sempit.....	16
2.3.1.2 Pengertian Pers Dalam Arti Luas.....	16
2.3.2 Pengertian Kebebasan Pers Yang Bertanggungjawab.....	17

2.3.3 Pengertian Tanggungugat Pers.....	19
---	----

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pers Menurut Undang-Undang di Indonesia.....	22
3.1.1 Perlindungan Hukum Bagi Pers Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	22
3.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Pers Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	25
3.2 Batas-Batas Tanggungjawab Pers Terhadap kebebasan Yang Dimiliki.....	27
3.3 Peranan Perlindungan Hukum Bagi Seseorang Yang Terganggu Akibat Dari Kebebasan Pers (Tanggungugat)	35
3.3.1 Perlindungan Hukum Secara Perdata.....	36
3.3.2 Perlindungan hukum Secara Pidana	38
Ad.1. Tindak Pidana Menyebarkan Kebencian	39
Ad.2. Tindak Pidana Penghinaan.....	40
Ad.3. Tindak Pidana Penghasutan.....	41
Ad.4 Tindak Pidana Kesusilaan.....	41
Ad.5 Tindak Pidana Membuka Rahasia.....	42
Ad.6 Tindak Pidana Menyiarkan Berita bohong	43

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI)



ABSTRAKSI

Gugatan yuridis terhadap pers direspon secara politis sebagai ancaman kebebasan pers. Ancaman ini dikhawatirkan melumpuhkan fungsi kontrol sosial pers. Lebih jauh tuntutan hukum penggugat dapat membangkrutkan institusi pers (tergugat). Terlepas dari mengapa publik tidak menggunakan hak jawabnya melalui ombudsman atau dewan pers, pers Indonesia kini memperlihatkan ketidak siapannya pada kemungkinan digugat secara hukum oleh publik

Pelanggaran etika jurnalistik dan bahkan "peradilan oleh Pers" yang lazim disebut *Trial by The Press*, mulai sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Pers di Indonesia, kemudian Pers digugat di pengadilan, meskipun jumlahnya tidak banyak. Contoh kasus yang pada akhirnya menggiring media cetak ke pengadilan setelah UU no.40 tahun 1999 diberlakukan. Tulisan di majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 berjudul "Ada Tomy di Tenabang?" yang akhirnya menuai berbagai gugatan di PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, dan PN Jakarta Selatan. Belum cukup, pengusaha Tomy Winata yang merasa dirugikan dengan tulisan itu, mengadukan Bambang Harimurti (pemimpin redaksi Majalah Tempo), dan dua wartawannya : Iskandar Ali dan Ahmad Taufik, telah mencemarkan nama baiknya.

Persaingan industri Pers yang teramat ketat telah membawa pergeseran ideologi Pers dari semula berbasis pada ideologi perjuangan, menjadi *profit oriented*, dan menjadikan ideologi Pers sebagai pertimbangan ke dua. Kelaziman dari watak ekonomi itu sendiri, maka persoalan etika dan hukum tidak lagi menjadi pertimbangan yang teramat penting, bahkan bila perlu melakukan *Trial by The Press*, yang penting pembaca menyukainya, dengan pertimbangan akan menaikkan oplah bagi media cetak dan menaikkan rating bagi media elektronik, dengan harapan akan mengundang para produsen lain untuk memasang iklan di media bersangkutan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat melalui pers merupakan salah satu hak dasar yang dijamin secara konstitusional penggunaannya di Indonesia belum berjalan sepenuhnya sebagaimana diharapkan. Terutama selama kekuasaan rezim orde baru dan selama pemerintahan reformasipun permasalahan dibidang pers tetap sering muncul. Kebebasan pers selain sebagai alat kontrol terhadap pemerintah juga sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam fungsi kontrol sosial dan penyaluran informasi kebebasan pers dalam bentuk koreksi dan kritik pada hakekatnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang kemungkinan menyimpang dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Pers Nasional merupakan hasil cita-cita, kemampuan serta kebutuhan masyarakat yang berkembang oleh karena itu, Undang-Undang Pers tidak hanya mencerminkan tetapi benar-benar merupakan tatanan atau penjabaran normatif, terurai dan jelas, serta interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat. Sasaran yang dituju tidak lain adalah usaha membangkitkan potensi Pers untuk benar-benar dapat menjadi kekuatan pembangunan yang tangguh. Seharusnya pembangunan bidang pers lebih maju daripada bidang-bidang lainnya, karena secara positif ideologis pers merupakan sarana meratakan jalan, merintis kebersamaan, dalam setiap kurun pembangunan. Kemajuan yang akan dikembangkan di masa-masa akan datang tidak berdiri di atas ruang hampa, melainkan atas kenyataan, yakni telah ada hubungan dan pengertian yang baik selama ini antara Pers, pemerintah dan masyarakat.

Interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat, dapat tumbuh makin sehat, dengan demikian dapat diciptakan iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhan Pers Nasional guna mengabdikan diri pada kepentingan masyarakat, serta dapat dihindarkan adanya penyalahgunaan kebebasan pers yang bertentangan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Kesadaran dan kebutuhan untuk mengkonkritkan serta mengejawantahkan pengakuan dan jaminan terhadap kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, dan menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 dapat dijamin.

Pers nasional sangat berperan dalam menunjang pendidikan dan pembangunan politik bagi warga negara Indonesia, diarahkan memantapkan stabilitas politik yang dinamis serta pelaksanaan demokrasi Pancasila, dalam kehidupan konstitusional, dan tegaknya hukum. Apa yang dianggap penting oleh suatu khalayak, mungkin akan dipandang sebagai bukan apa-apa oleh khalayak lain. Terlebih, definisi mengenai masing-masing publik juga tak pernah statis, berubah-ubah sesuai perubahan persoalan. Maka, meski suatu usaha komunikasi massa termasuk pers tidak dapat menjangkau setiap orang, keberhasilannya tergantung pada penerimaan khalayak terhadap pers.

Sebagian besar orang tetap mendambakan kebebasan pers. Karena publik berharap dan percaya, bahwa setiap skandal atau penyelewengan terhadap apa yang sebenarnya terjadi, akan menimbulkan luka lebih parah bagi masyarakat pada jangka panjangnya daripada menghilangkan rasa sakit pada segelintir anggota masyarakat untuk saat ini. Satu-satunya keniscayaan berupa kontroversi yang tak terhindarkan ialah bahwa seringkali keduanya menggunakan standar yang berbeda. Standar pers berasal dari tradisi dan pengetahuan kecakapan mereka. Standar publik berasal dari kepekaan dan pengaruh kuat atas berita. Penekanan penilaian pers terhadap penerimaan publik lebih pada terpeliharanya kredibilitas mereka, daripada kepekaan publik atas berita yang dilaporkan (Pilars, 2003 : 23).

Pers semakin menunjukkan kemampuannya sebagai media yang sangat efektif untuk membentuk pendapat umum (*public opinion*). Secara efektif pula Pers dapat dijadikan alat propaganda, menggerakkan masyarakat untuk dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam menghadapi situasi tertentu, dan bahkan dapat dijadikan sebagai alat penekan terhadap penguasa. Gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998, dengan tanpa mengurangi arti penting dari

Kesadaran dan kebutuhan untuk mengkonkritkan serta mengejawantahkan pengakuan dan jaminan terhadap kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, dan menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 dapat dijamin.

Pers nasional sangat berperan dalam menunjang pendidikan dan pembangunan politik bagi warga negara Indonesia, diarahkan memantapkan stabilitas politik yang dinamis serta pelaksanaan demokrasi Pancasila, dalam kehidupan konstitusional, dan tegaknya hukum. Apa yang dianggap penting oleh suatu khalayak, mungkin akan dipandang sebagai bukan apa-apa oleh khalayak lain. Terlebih, definisi mengenai masing-masing publik juga tak pernah statis, berubah-ubah sesuai perubahan persoalan. Maka, meski suatu usaha komunikasi massa termasuk pers tidak dapat menjangkau setiap orang, keberhasilannya tergantung pada penerimaan khalayak terhadap pers.

Sebagian besar orang tetap mendambakan kebebasan pers. Karena publik berharap dan percaya, bahwa setiap skandal atau penyelewengan terhadap apa yang sebenarnya terjadi, akan menimbulkan luka lebih parah bagi masyarakat pada jangka panjangnya daripada menghilangkan rasa sakit pada segelintir anggota masyarakat untuk saat ini. Satu-satunya keniscayaan berupa kontroversi yang tak terhindarkan ialah bahwa seringkali keduanya menggunakan standar yang berbeda. Standar pers berasal dari tradisi dan pengetahuan kecakapan mereka. Standar publik berasal dari kepekaan dan pengaruh kuat atas berita. Penekanan penilaian pers terhadap penerimaan publik lebih pada terpeliharanya kredibilitas mereka, daripada kepekaan publik atas berita yang dilaporkan (Pilars, 2003 : 23).

Pers semakin menunjukkan kemampuannya sebagai media yang sangat efektif untuk membentuk pendapat umum (*public opinion*). Secara efektif pula Pers dapat dijadikan alat propaganda, menggerakkan masyarakat untuk dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam menghadapi situasi tertentu, dan bahkan dapat dijadikan sebagai alat penekan terhadap penguasa. Gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998, dengan tanpa mengurangi arti penting dari

peran dan gerakan mahasiswa Indonesia didalam menekan kekuasaan (Soeharto) pada saat itu, implikasinya mungkin tidak akan sedahsyat itu tanpa peran serta Pers.

Secara operasional, sangat diperlukan peran Pers yang mampu meningkatkan pendidikan politik rakyat agar mereka makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan ikut secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. Namun dalam menjalankan peran, Pers sering menghadapi kendala atau tantangan dari berbagai pihak.

Dengan peran dan pengaruhnya yang demikian itu, akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang amat serius bila Pers dalam memerankan fungsinya semata-mata hanya berpijak pada kebebasan berbicara dan atau berpendapat, tanpa dibarengi dengan kemampuan profesional yang didasarkan atas etika, moral dan hukum. Selain itu, yang menjadi persoalan kemudian adalah bahwa wartawan Indonesia sedikit sekali yang menyadari bila tulisannya bisa dituntut secara hukum (pidana maupun perdata) jika melakukan kesalahan dalam menulis berita, terlebih apabila tulisan itu bersifat mengadili terhadap seseorang atau golongan tertentu, atau yang lazim disebut *Trial by the Press*.

Dewasa ini Pers Indonesia telah mencapai puncak kebebasannya, namun Pers Indonesia sekarang ini telah mengalami polarisasi ideologi. Pers Indonesia telah berkembang seperti tanpa kontrol, ideologi Pers telah bergeser dari Pers perjuangan menjadi sebuah komoditas informasi yang lebih banyak mempertimbangkan segi-segi ekonomisnya. Secara eksplisit hal ini dipertegas dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebut Pers sebagai lembaga ekonomi. Di Indonesia Pers sebagai industri sebenarnya sudah diawali tahun 1985. Hanya saja, karena pada saat itu sistem politik kekuasaan Orde Baru sedemikian represif, Pers Indonesia tidak dapat bergerak bebas dan seliberal seperti saat ini.

Pelanggaran etika jurnalistik dan bahkan "peradilan oleh Pers" yang lazim disebut *Trial by The Press*, mulai sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Pers di Indonesia, kemudian Pers digugat di pengadilan meskipun jumlahnya tidak banyak. Persaingan industri Pers yang teramat ketat telah membawa

pergeseran ideologi Pers dari semula berbasis pada ideologi perjuangan, menjadi ideologi perjuangan yang terkadang menganedung *profit oriented*, dan menjadikan ideologi Pers sebagai pertimbangan ke dua. Kelaziman dari watak ekonomi itu sendiri, maka persoalan etika dan hukum tidak lagi menjadi pertimbangan yang teramat penting, bahkan bila perlu melakukan *Trial by The Press*, yang penting pembaca menyukainya, dengan pertimbangan akan menaikkan oplah bagi media cetak dan menaikkan rating bagi media elektronik, dengan harapan akan mengundang para produsen lain untuk memasang iklan di media bersangkutan.

Bila terjadi *Trial by The Press*, bagaimana pertanggungjawabannya? Sedangkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers belum mengatur pertanggungjawaban secara rinci, meskipun di dalamnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana dan perdata. Oleh karena itu penyelesaian kepentingan antara Pers dengan masyarakat masih memerlukan rujukan ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain diluar ketentuan undang-undang No. 40 tahun 1999 misalnya pasal 1365 dan pasal 1372 KUHPerdata dan juga sebagaimana dalam ketentuan pidana.

Oleh karena hal-hal yang terungkap diatas itulah yang kemudian menjadi ketertarikan atau latar belakang penulis skripsi untuk mengangkat permasalahan upaya hukum yang dapat ditempuh, serta peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi kebebasan Pers serta batasan tanggunggugat perusahaan pers, dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Kebebasan Pers dan Tanggunggugat Perusahaan".

1.2. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak kabur dan mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada bidang perlindungan hukum bagi kebebasan Pers yaitu mengenai perlindungan hukum dari adanya kebebasan dan tanggunggugat Pers.

1.3. Rumusan Masalah

berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah ada perlindungan hukum bagi Pers menurut undang-undang di Indonesia?
2. Apakah ada batas-batas tanggung jawab Pers terhadap kebebasan yang dimiliki?
3. Apakah ada perlindungan hukum bagi seseorang yang terganggu akibat dari kebebasan Pers (tanggungjawab)?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran tentang ketentuan perlindungan hukum yang diberikan bagi perusahaan Pers terhadap kebebasan Pers menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab Pers atau perusahaan pers.
3. Untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap individu atau seseorang yang terganggu akibat dari kebebasan Pers dalam pembuatan dan mempublikasikan berita tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang bertujuan untuk mencapai hasil yang mendekati kesempurnaan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, serta dapat tersusun secara sistematis, metodik dan memberikan hasil yang diinginkan. Surakhmad (1982 : 131) menyatakan, metode penelitian adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan teknik dan pendekatan tertentu untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan.

1.5.1. Pendekatan Masalah

Untuk menjamin kebenaran pertanggungjawaban ilmiah dalam penulisan karya ilmiah ini pendekatan permasalahan yang digunakan adalah suatu metode

pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1990:9).

Guna mendukung bahan yang ada, penulis juga menggunakan metode pendekatan empirik, yaitu suatu pendekatan masalah yang melihat bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah.

1.5.2. Sumber Bahan

Sumber bahan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti (Soemitro, 1988 : 20).

Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini ada dua macam :

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan Dasar, yaitu :
 - a. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Peraturan perundang-undangan

b. Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi :

Buku-buku hukum dan buku-buku politik, tulisan-tulisan pada media massa seperti majalah, surat kabar dan internet.

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan cara :

a. Studi Pustaka


Yaitu pengolahan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, Pers, politik dan tulisan-tulisan pada media massa.


b. Internet

Yaitu dengan mencari data melalui internet.

1.5.4. Analisa Bahan Penelitian

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu upaya memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, kemudian disusun secara sistematis (Soemitro, 1990 : 98).





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Kebebasan Pers yang berbuntut pada stagnannya tiras (angka penjualan) media cetak nasional seperti pernah diungkapkan Presiden Megawati Soekarnoputri, beberapa waktu lalu, terkesan karena terlalu bebas dan bahkan kebablasan. Pers tak lagi mengenal etika, moral, dan kepentingan rakyat banyak. Akibatnya, bukan oplah yang bertambah tapi justru menuai beragam gugatan. Banyak media cetak, di era kebebasan ini tak lagi menulis berdasar fakta. Tidak lagi menyampaikan kebenaran yang ada di dalam masyarakat. Tapi sebaliknya, justru mereka-reka kejadian untuk membuat tulisan eksklusif yang ujung-ujungnya, menurut mereka akan meningkatkan tiras.

Contoh kasus yang pada akhirnya menggiring media cetak ke pengadilan setelah UU no.40 tahun 1999 diberlakukan. Tulisan di majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 berjudul "Ada Tomy di Tenabang?" yang akhirnya menuai berbagai gugatan di PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, dan PN Jakarta Selatan. Belum cukup, pengusaha Tomy Winata yang merasa dirugikan dengan tulisan itu, mengadukan Bambang Harimurti (pemimpin redaksi Majalah Tempo), dan dua wartawannya : Iskandar Ali dan Ahmad Taufik, telah mencemarkan nama baiknya.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bastian Hutabarat dan Walinga M Amrullah mendakwa Bambang Harimurti (Pimred Tempo), Iskandar Ali, dan Ahmad Taufik (wartawan Tempo) menyebarkan berita bohong yang bisa memancing keonaran. Ketiganya juga didakwa telah melakukan pencemaran nama baik pengusaha Tomy Winata melalui pemberitaan. JPU melayangkan dakwaan berlapis terhadap ketiga terdakwa. Dakwaan pertama bersifat primer, yakni melanggar pasal 14 ayat 1 UU no.1/1946 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyebaran berita bohong yang bisa memancing keonaran. Subsidiar melanggar pasal 311 ayat 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP tentang pencemaran nama baik. Menurut Bastian,

penuntut umum hanya menggunakan pasal-pasal yang ada di KUHP dan tidak menggunakan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. Alasannya, persoalan mengenai berita bohong tidak ada di dalam UU Pers tersebut.

Gugatan perdata pengusaha Tomy Winata juga dilayangkan kepada Goenawan Mohamad, pendiri yang juga pemilik Majalah dan Koran Tempo. Ia dituduh mencemarkan nama baik Tomy Winata karena pernyataan pribadinya yang dimuat berturut-turut di Koran Tempo pada 12 dan 13 Maret 2003. Goenawan dianggap melanggar pasal 1365 KUHPperdata yang intinya menyebutkan tiap perbuatan yang merugikan pihak lain, maka pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi.

Menoleh ke belakang, praktik kebebasan Pers di Indonesia mengalami pasang surut. Selama setengah abad Indonesia merdeka, kebebasan Pers lebih banyak dibingkai oleh persepsi kekuatan sosial politik yang sedang berkuasa. Jika pemerintah menganggap kondisi sosial politik aman, biasanya Pers diberi kelonggaran. Bila kondisi sosial politik dianggap mengancam stabilitas pemerintah, kelonggaran itu dikurangi atau dirampas.

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Undang-Undang Dasar 1945 :

a. Pasal 28 :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".

b. Pasal 28A :

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

c. Pasal 28D ayat (1) :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

d. Pasal 28F :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

e. Pasal 28J ayat (1) :

“Setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :**a. Pasal 1365 :**

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena selamanya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”.

b. Pasal 1372 :

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

- a. Pasal 154 sampai dengan 163 juncto pasal 207, 208, 483, 484 dan 485 KUHPidana tentang tindakan pidana menyebarkan kebencian terhadap kekuasaan umum atau pemerintah, antar golongan masyarakat serta penodaan agama.
- b. Pasal 137, 144, 310 sampai dengan 312 KUHPidana tentang penghinaan.
- c. Pasal 160 sampai dengan 163 KUHPidana tentang tindak pidana penghasutan.
- d. Pasal 282 sampai dengan 283 KUHPidana tentang tindakan melanggar kesusilaan.
- e. Pasal 322 KUHPidana tentang membuka rahasia.
- f. Ketentuan pasal 14, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, tentang tindakan pidana penyiaran berita bohong.

4. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers :

a. Pasal 1 ayat (1) :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

b. Pasal 1 ayat (2):

Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha Pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

c. Pasal 1 ayat (3):

"kantor berita adalah perusahaan Pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi".

d. Pasal 1 ayat (5) :

"organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan Pers".

e. Pasal 1 ayat (6) :

"Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia".

f. Pasal 1 ayat (9) :

lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

g. Pasal 1 ayat (10) :

"Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya".

h. Pasal 1 ayat (11):

"Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk

memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”.

i. Pasal 1 ayat (12) :

“Hak koreksi adalah hak seseorang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Pers baik tentang dirinya maupun tentang orang lain”.

j. Pasal 1 ayat (13) :

“Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh Pers yang bersangkutan”.

k. Pasal 1 ayat (14) :

“Kode etik jurnalistik adalah himpunan profesi kewartawan”.

l. Pasal 2 :

“Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.

m. Pasal 4 :

1. Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau larangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak.

n. Pasal 5 ayat (1) :

“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

o. Pasal 5 ayat (2) :

“Pers wajib melayani hak jawab”.

p. Pasal 8 :

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.

q. Pasal 9 ayat (1) :

“Setiap Warga Negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers”.

r. Pasal 9 ayat (2) :

“Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”.

s. Pasal 10 :

“Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lain”.

t. Pasal 12 :

“Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan Pers ditambah nama dan alamat percetakan”.

u. Pasal 13 :

Perusahaan pers dilarang memuat iklan :

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.
- b. Minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Peragaan wujud rokok dan penggunaannya.

v. Pasal 14 :

“Untuk mengembangkan pemberitaan kedalam dan keluar negeri, setiap Warga Negara Indonesia dan Negara Asing dapat mendirikan kantor berita”.

w. Pasal 17 ayat (2) :

Kegiatan sebagaimana ayat 1 dapat berupa:

1. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.
2. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

x. Pasal 18 ayat (2) :

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)”.

5. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran :**a. Pasal 2 :**

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan azas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab.

b. Pasal 4 ayat (1):

"Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa, media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial".

c. Pasal 6 ayat (3) :

1. Penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional.
2. Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu dan dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.
4. Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

6. Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI):**a. Pasal 2 ayat (1) :**

"Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu atau patut atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur, dan sebagainya disiarkan".

b. Pasal 3 ayat (5) :

Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang suatu kejadian, wartawan Indonesia selalu berusaha untuk bersikap obyektif, jujur dan sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab dan menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi, sensasional, atau melanggar kesusilaan.

c. Pasal 4 ayat (1) :

"Setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak benar atau berisi hal-hal yang menyesatkan, harus dicabut kembali atau diralat atas keinsafan wartawan sendiri".

d. Pasal 4 ayat (2) :

Pihak yang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan secepatnya untuk

menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang dimaksud, sedapat mungkin dalam ruangan yang sama dengan pemberitaan semula dan maksimal sama panjangnya, asal saja jawaban atau perbaikan itu dilakukan secara wajar.

e. Pasal 3 ayat (6) :

Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang suatu kejadian (*by line story*) wartawan Indonesia selalu berusaha untuk bersifat obyektif, jujur dan sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab dan menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran terhadap kehidupan pribadi, sensasional, immoral atau melanggar kesusilaan”.

f. Pasal 3 ayat (8) berbunyi :

“... pemberitaan harus selalu berimbang antara tujuan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya *trial by the press*”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Pers menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

Istilah dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, tidak diartikan secara mandiri, tetapi selalu dikaitkan dengan pengertian lain seperti: Pers nasional, Pers Pancasila, Pers Asing.

Pengertian Pers menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, siaran, gambar, suara, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pengertian Pers dilihat dari segi bisnis adalah suatu kelompok kerja yang terdiri dari berbagai komponen (wartawan, redaktur, tata letak, percetakan, sirkulasi, iklan, tata usaha dan sebagainya), yang menghasilkan produk berupa media cetak (Simorangkir, 1986 : 27).

Menurut leksikon komunikasi, Pers berarti :

1. Usaha percetakan atau penerbitan.
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita.
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio dan televisi.

4. Orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita.
5. Medium penyiaran berita yakni surat kabar, majalah, radio dan televisi.

Sedangkan, menurut Kamus Ilmiah Populer (Gunawan, Adi. Hal : 371) istilah "*Perss*" berasal dari bahasa Inggris, karena proses produksinya memakai tekanan (*pressing*). Sebagian orang menyebut istilah Pers sebagai kependekan dari kata *Persuratkabaran*.

2.3.1.1 Pengertian Pers dalam arti sempit

Pers dalam arti sempit mengandung pengertian yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, ide, ataupun berupa berita dengan jalan karya tulis. Penuangan pikiran, gagasan, ide yang diimplemetasikan dan dikemas sedemikian rupa hanya berbentuk suatu tulisan (Adji, 1977 : 17). Diharapkan melalui penuangan pikiran, gagasan, ide dalam bentuk tulisan pembaca dapat memahami secara lebih mendalam kejernihan maksud yang ingin disampaikan. Sama halnya kemasan yang akan disampaikan dalam bentuk berita informasi yang telah terjadi didasari fakta serta bukti-bukti yang menunjang keakuratan berita.

Dapatlah dikatakan, bahwa Pers dalam arti sempit merupakan manifestasi dari "*Freedom of The Press*". Akibat hukum yang ditimbulkan bagi yang memahami Pers dalam pengertian sempit akan membatasi larangan terhadap Pers secara sederhana dan tidak akan membawa persoalan larangan terhadap pernyataan di film, radio dan lain-lain (Adji, 1977 : 23).

2.3.1.2 Pengertian Pers dalam Arti Luas

Pers dalam arti luas merupakan penyiaran sejumlah pikiran, gagasan, ide, ataupun berita dengan memasukkannya ke dalam semua "*Mass Communication*" yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan (Adji, 1977 : 31). Pelibatan semua *Mass Communication* akan semakin mempermudah dalam aktualisasi perwujudan pikiran, gagasan, ide ataupun berita. Tentunya masyarakat akan semakin cepat memperoleh dan memahami informasi terhadap peristiwa yang terjadi karena didukung adanya media informasi yang beraneka ragam.

Pers dalam arti luas dikategorikan ke dalam "*Freedom of Speech*" (Djuroto, 2000 :73). Ini menimbulkan keinginan untuk memperluas larangan tidak saja terhadap Pers, melainkan juga terhadap pernyataan di radio, film dan lain sebagainya. Suatu keinginan yang hingga saat ini belum mendapat perwujudan secara hukum adalah larangan terhadap film dilakukan oleh lembaga Sensor Film yang diakui secara sah oleh banyak negara.

2.3.2 Pengertian Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab

Dasar hukum UU no. 40/1999 tentang Pers adalah pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Menurut buku "*The Four Theories of The Press*" (Dalam Rochady, 1970 : 26) empat teori pers yang menyangkut bagaimana pers itu berdiri dan dimanfaatkan. Keempat teori itu adalah : teori pemilik atau pendiri, teori kebebasan, teori komunis Sovyet-Rusia dan keempat teori tanggung jawab masyarakat.

Teori politik atau pendiri, lebih tepat disebut sebagai istilah teori penguasa, teori ini menempatkan pers yang diatur sedemikian rupa untuk melayani kepentingan negara dan memuji kebijaksanaan pemerintah. Pers yang menganut sistem teori penguasa bukanlah surat kabar yang mempunyai arti dan makna sebenarnya, sesuai istilah "surat kabar". Tapi hanya merupakan terompet dari pemerintah, terutama diatur untuk memperkuat kedudukan pemerintah.

Teori kebebasan menggunakan istilah teori pers merdeka, adalah pers yang paling banyak memberikan informasi dan hiburan, sedikit sekali berbuat kebajikan menurut ukuran umum dan tidak mengadakan kontrol terhadap pemerintah. Dalam perusahaan pers semacam ini sedikit sekali batasan dan ketentuan, yang ada hanya untuk mencari keuntungan berupa materi bagi pemiliknya sendiri. Surat kabar semacam ini ada dalah surat kabar yang tidak tertarik kepada soal menyangkut kepentingan masyarakat.

Teori komunis Sovyet-Rusia, teori ini tumbuh sekitar tahun 1919 dan telah tersebar di beberapa negara. Berarti suatu dorongan besar bagi kehidupan sistem

pembangunan nasional serta pertanggungjawaban kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kepentingan rakyat dan keselamatan negara
3. Kelangsungan dan penyelesaian revolusi sehingga terwujudnya tiga segi kerangka Tujuan revolusi
4. Moral dan tata usaha
5. Kepribadian bangsa

2.3.3 Pengertian Tanggungjawab Pers

Pers sebagai institusi sosial mempunyai tanggung jawab moral yang implementasi operasionalnya diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan Pers sebagai sebuah institusi ekonomi (pasal 3 ayat 2 UU No.40 tahun 1999 tentang Pers) mempunyai tanggung jawab hukum sebagaimana yang berlaku terhadap subyek-subyek hukum lainnya (Tempo, 2003 : 25). Dengan demikian selain tunduk pada UU No.40/1999 tentang Pers tunduk pula pada peraturan perundang-undangan lainnya baik hukum privat maupun hukum publik.

Usfunan menyatakan (1999 : 27) pengaturan pertanggungjawaban hukum merupakan suatu pembatasan terhadap pers dalam menurunkan berita atau tulisan sehingga menghindari pemberitaan yang sensasional dan cenderung menurunkan kehormatan seseorang, badan hukum perdata, pejabat pemerintah maupun untuk memecah belah persatuan dan kesatuan.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 1990 tentang Pers disebutkan, "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah". Pasal 5 ayat (2), "Pers wajib melayani hak jawab".

Ditambahkan pula dalam pasal 18 ayat (2), "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) merumuskan,

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu atau patut atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur, dan sebagainya disiarkan.

Indonesia selalu berusaha untuk bersikap obyektif, jujur dan sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab dan menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi, sensasional, atau melanggar kesusilaan.

Sedang Pasal 4 ayat (1) selengkapnya berbunyi:

“Setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak benar atau berisi hal-hal yang menyesatkan, harus dicabut kembali atau diralat atas keinsafan wartawan sendiri”.

Ditambahkan pula bunyi Pasal 4 ayat (2):

Pihak yang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan secepatnya untuk menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang dimaksud, sedapat mungkin dalam ruangan yang sama dengan pemberitaan semula dan maksimal sama panjangnya, asal saja jawaban atau perbaikan itu dilakukan secara wajar.

Sebelumnya dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) diatur tentang cara pemberitaan dan menyatakan pendapat oleh Pers yang berisi tentang keharusan dan larangan, diantaranya :

Pasal 3 ayat (6) selengkapnya berbunyi :

Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang suatu kejadian (*by line story*) wartawan Indonesia selalu berusaha untuk bersifat obyektif, jujur dan sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab dan menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran terhadap kehidupan pribadi, sensasional, immoral atau melanggar kesusilaan.

Sedang Pasal 3 ayat (8) selengkapnya berbunyi : ... pemberitaan harus selalu berimbang antara tujuan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya *trial by the press*.

Ketentuan pasal 3 ayat (8) tersebut pada dasarnya mewajibkan wartawan dan atau Pers di dalam menulis atau menerbitkan suatu berita dilakukan secara berimbang untuk menghindari terjadinya *trial by the press* (peradilan oleh Pers). Dan ternyata pelanggaran atas ketentuan pasal 3 ayat (8) sebagaimana tersebut, maka wartawan atau perusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk mencabut kembali atau meralat pemberitaan tersebut (pasal 4 ayat 1); dan atau wajib untuk memberikan hak jawab yang seimbang kepada subyek berita yang telah dirugikan.

Di Indonesia kasus-kasus mengenai libel (fitnahan atau pencemaran nama

memberikan hak jawab yang seimbang kepada subyek berita yang telah dirugikan.

Di Indonesia kasus-kasus mengenai libel (fitnahan atau pencemaran nama baik melalui media cetak) oleh Pers memang belum begitu menonjol, meski apabila kita cermati mengenai substansi pemberitaan Pers (khususnya semenjak era reformasi) banyak yang bersifat libel, dan penyelesaiannya menggunakan pasal 4 ayat (2) Kode Etik Jurnalistik.

Secara tersirat rumusan mengenai libel oleh Pers terkandung di dalam rumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (5) Kode Etik Jurnalistik;


Pasal 2 ayat (1) dirumuskan :

“Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu atau patut atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur, dan sebagainya disiarkan”.

Sedang Pasal 3 ayat (5) dirumuskan :

Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang suatu kejadian, wartawan Indonesia selalu berusaha untuk bersikap obyektif, jujur dan sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab dan menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi, sensasional, atau melanggar kesusilaan.

Pertimbangan terhadap layak atau tidaknya sebuah berita dimuat diserahkan kepada individu wartawan sebagai penulis berita, meskipun nantinya akan mengalami seleksi dari pimpinan redaksi. Tanggung jawab terhadap berita yang diturunkan apabila merugikan pribadi harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral ataupun secara hukum.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pers Menurut Undang-Undang di Indonesia

3.1.1 Perlindungan Hukum Bagi Pers Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999

Undang-undang No. 40 tahun 1999 merupakan undang-undang pertama tentang pers dimasa reformasi. Undang-undang ini menghendaki pers memiliki kemerdekaan mencari dan menyampaikan informasi untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM pasal 19 Konvensi Internasional berbunyi :

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi serta buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas wilayah.

Menurut Pandjaitan (2000 : 161) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 pers juga sebagai kontrol sosial mempunyai peranan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, pasal yang mengatur bidang perusahaan pers memperoleh porsi lebih besar. Dalam Bab I Pasal 1, sekurangnya ada 4 ayat yang berkenaan dengan perusahaan pers yaitu :

Pasal 1 ayat (2) dirumuskan :

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, elektronika dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

Sedang Pasal 1 ayat (3) dirumuskan :

“Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media

elektronik atau lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi”.

Dalam Pasal 1 ayat (5) dituliskan:

“Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers”.

Serta Pasal 1 ayat (6):

“Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia”.

Selain pasal-pasal diatas, Undang-Undang No. 40 tahun 1999 mengatur juga tentang perusahaan pers yang terdapat dalam Bab IV yaitu :

Pasal 9 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Warga Negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers”.

Sedang Pasal 9 ayat (2) berbunyi :

“Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum”.

Demikian pula Pasal 10 :

“Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lain”.

Pasal 12 berbunyi:

“Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”.

Sedang Pasal 13 berbunyi :

Perusahaan pers dilarang memuat iklan :

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.
- b. Minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Peragaan wujud rokok dan penggunaannya.

Dan Pasal 14 berbunyi :

“Untuk mengembangkan pemberitaan kedalam dan keluar negeri, setiap

Warga Negara Indonesia dan Negara Asing dapat mendirikan kantor berita”.

Perkembangan cukup berarti dari pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 adalah setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan untuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak mewajibkan pendirian perusahaan pers harus memiliki (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) SIUPP. Negara diberikan kesempatan untuk mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha karena pers nasional mempunyai fungsi serta peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (pasal 9 ayat 1 UU No. 40 tahun 1999).

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 juga memberikan kesempatan kepada wartawan atau karyawan pers untuk memiliki saham, bunyi Pasal 10 : “Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih beserta bentuk kesejahteraan lainnya”. Tujuan dari kepemilikan saham oleh wartawan dan karyawan pers adalah untuk kesejahteraan (Sinar Grafika, 2001 : 15). Adapun kesejahteraan yang dimaksud adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan, dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dijelaskan, yang dimaksud “penanggungjawab” adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini mewajibkan perusahaan untuk mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab perusahaan pers secara terbuka melalui media tersebut dengan cara :

- a. Media cetak memuat kolom nama, alamat dan penanggungjawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan.
- b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat dan penanggungjawab pada awal atau terakhir setiap siaran karya jurnalistik.

- c. Media lainnya menyesuaikan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia dan negara untuk mendirikan kantor berita. Ini berarti setiap warga negara berhak untuk berekspresi baik kedalam maupun keluar negeri (Sinar Grafika, 2002 : 12).

3.1.2 Perlindungan Hukum bagi Pers Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Hasil akhir Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran ditanggapi mendua berbagai kalangan. Disatu pihak, undang-undang ini cukup mengakomodir pluralisme, lebih menjamin keberagaman informasi dan berpihak pada pekerja penyiaran. Akan tetapi, dilain pihak dianggap berpeluang mengancam kebebasan pers, memberi kesempatan intervensi kekuasaan pada media penyiaran dan menghantui subjek yang terlibat dalam kegiatan penyiaran dengan berbagai macam ancaman hukuman (UII Jogjakarta, 2003 : 23). Satu yang menggembirakan, undang-undang ini mengakomodasi keberadaan media siaran komunikasi yang dapat menjadi alternatif informasi dipasok oleh lembaga siaran komersil. Undang-undang penyiaran menyebut tiga lembaga siaran, yakni lembaga penyiaran publik, komunitas dan swasta.

Pasal 1 ayat (9) berbunyi:

lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Satu hal yang pasti, undang-undang penyiaran akan merepotkan industri penyiaran, khususnya televisi swasta yang memiliki jangkauan secara nasional. Dengan berlakunya undang-undang ini, televisi swasta tidak lagi dapat melakukan siaran secara nasional, karena jasa penyiaran hanya terdiri dari stasiun penyiaran jaringan dan stasiun penyiaran lokal. Sebuah stasiun televisi yang menjangkau siaran kedaerah, tidak cukup memiliki jatah alokasi frekuensi didaerah dan membangun stasiun relai, tetapi mesti bekerjasama dengan stasiun televisi lokal.

Pasal 6 ayat (3) dirumuskan:

- a. Penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional.
- b. Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu dan dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal
- d. Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Ketika sosialisasi hasil panitia pansus penyiaran dilakukan, berbagai kalangan penyiaran menghendaki agar semua ketentuan yang menyertakan keterlibatan pemerintah yang menyertai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didrop seluruhnya. Akan tetapi hasilnya sama saja (Tempo, 2003 : 37). Pemerintah tetap menginginkan kekuasaannya atas penyiaran dipertahankan. DPR sependapat dengan pemerintah. KPI harus menggandeng pemerintah untuk menyusun berbagai peraturan pelaksana, baik dalam urusan lembaga penyiaran publik, pembatasan kepemilikan silang, lembaga penyiaran berlangganan, kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing, sistem stasiun jaringan, rencana dan persyaratan teknis siaran, tata cara dan persyaratan perizinan, tata cara pemberian sanksi administratif, sampai soal pemberian dan perpanjangan izin siaran.

Pasal 32 ayat (2) berbunyi :

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Izin dan perpanjangan penyelenggaraan siaran diatur cukup rumit. Untuk memperoleh izin siaran, seseorang harus memperoleh rekomendasi kelayakan dari KPI, setelah itu harus ada kesepakatan antara KPI dan pemerintah yang diberikan dalam forum rapat bersama, dan memperoleh izin frekuensi yang dialokasikan pemerintah. Izin penyelenggaraan penyiaran secara administratif memang ditangan KPI, bukan pemerintah. Akan tetapi dengan ketentuan ini, pemerintah berhak menyensor perpanjangan izin.

Pasal 33 ayat (4) berbunyi:

Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
- b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
- c. Hasil kesepakatan dalam rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah dan ;
- d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI.

Kalangan aktifis media semula berharap muncul rumusan ketentuan yang demokratis dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dengan meniadakan semua peluang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Dalam soal perizinan, bahkan mereka menginginkan agar soal penyiaran dijadikan satu atap oleh KPI. Termasuk dalam alokasi frekuensi untuk media siaran.

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran memang tidak memberikan harapan besar bagi terpeliharanya kebebasan pers dan berekspresi pada masa akan datang. Berbagai unsur masyarakat yang menaruh perhatian pada undang-undang penyiaran merasa kewalahan . Selama pembahasan RUU Penyiaran, Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) menyuarakan kritik tajam terhadap RUU tersebut. Bahkan sering menyebut ketentuan dalam RUU penyiaran bersifat orde baru dan fasis. Akan tetapi, pada saat terakhir MPPI tidak lagi kedengaran suaranya. Kebebasan pers rupanya masih rentan. Bagi media siaran, personel yang mengisi KPI akan menentukan cepat lambatnya pengeroposan kebebasan pers. Namun, semuanya akan terpulang pada komitmen seluruh unsur masyarakat dalam mempertahankan kebebasan pers dan berekspresi yang menjadi nafas demokrasi.

3.2 Batas-Batas Tanggung jawab Pers Terhadap Kebebasan yang Dimiliki

Keberadaan pers ditengah kehidupan sosial memiliki posisi strategis. Sebab kedudukan pers selain memiliki peranan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, merupakan sarana komunikasi ampuh untuk membentuk opini publik. Kiprah pers dalam suatu sistem kemasyarakatan yang demokratis seringkali tampil sebagai pahlawan untuk menyelaraskan sekaligus menuntut ditegakannya nilai-nilai keadilan.

Locke (Tanpa tahun) mengemukakan, bahwa kebenaran dapat terungkap hanya melalui pertarungan pendapat yang berlawanan dan diutarakan secara bebas. Tidak ada individu atau kelompok yang memegang monopoli atas kebenaran dan terbebas dari kesalahan, falsafah ini sering dikembangkan di negara barat.

Menurut buku "*The Four Theories of The Press*" (Dalam Rochady, 1970 : 26) empat teori pers yang menyangkut bagaimana pers itu berdiri dan dimanfaatkan. Keempat teori itu adalah :

1. teori pemilik atau pendiri
2. teori kebebasan
3. teori komunis Sovyet-Rusia
4. teori tanggung jawab masyarakat.

Dari keempat teori-teori diatas, teori tanggung jawab yang dijadikan sebagai acuan bagi penerapan tanggung jawab pers terhadap kebebasan yang dimilikinya. Segi-segi yang terdapat dalam teori ini sangat sesuai dengan perkembangan yang berlangsung di Indonesia dewasa ini. Teori tanggung jawab merupakan teori baru dalam kehidupan pers.

Teori ini memungkinkan pers dimiliki oleh seseorang, meskipun dalam pelaksanaannya seperti tidak memiliki. Teori ini banyak memberikan informasi menghimpun serta menampung segala gagasan atau diskusi dari segala tingkat kecerdasan. Disamping itu teori tanggung jawab memiliki sesuatu yang tidak disukai oleh pers bebas atau liberal, yakni memiliki prinsip-prinsip etika dibelakang cita-cita bahwa ia mewakili sebagian besar rakyat, tetapi juga memberi jaminan atas golongan kecil atau oposisi untuk turut bersama. Jaminan ini sukar diperoleh surat kabar yang menggunakan teori lainnya.

Teori tanggung jawab banyak digunakan oleh pers di negara-negara menganut sistem demokrasi dalam tata pemerintahannya. Dimana rakyat telah mencapai tingkat kecerdasan cukup tinggi dan mempunyai suara berpengaruh serta menentukan terhadap pejabat negara.

Adji (1977 : 83) menyatakan, berdasarkan atas demokrasi Pancasila maka dapat digambarkan Kountures dari kebebasan Pers di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kemerdekaan Pers harus diartikan sebagai kemerdekaan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat dan bukan sebagai kemerdekaan untuk memperoleh alat-alat dari expression seperti dikemukakan negara-negara sosial.
2. Ia tidak menggunakan lembaga sensor prefentif.
3. Kebebasan itu bukanlah tidak terbatas, tidak mutlak dan bukanlah tidak bersyarat sifatnya.
4. Ia merupakan kebebasan dalam lingkungan batas-batas tertentu, dengan syarat syarat limitatife dan demokrasi, seperti oleh hukum nasional, hukum internasional dan ilmu hukum.
5. Kemerdekaan Pers ini dibimbing oleh rasa tanggung jawab, dan membawa kewajiban-kewajiban yang untuk Pers sendiri disalurkan melalui beroepseptiek mereka.
6. Ia merupakan kemerdekaan yang disesuaikan dengan tugas Pers sebagai kritik adalah negatif dalam karakternya, pula ia positif sifatnya, apabila ia menyampaikan "wettige initiativen" dari pemerintah.
7. Aspek positif di atas tidak mengandung dan tidak membenarkan suatu konklusi, bahwa posisinya adalah "subordinate" dari pemerintah.
8. Adalah suatu kenyataan, bahwa aspek positif ini jarang ditentukan oleh kaum lebertarian sebagai suatu ensure essentieel dalam persoalan mass communication.
9. Pernyataan bahwa Pers tidak subordinat kepada penguasa politik berarti, bahwa konsep authoritarian adalah tidak acceptable bagi Pers Indonesia.
10. Kebebasan Pers dalam lingkungan batas limitatif dan demokrasi, dengan menolak tindakan prefentif adalah lazim dalam negara demokrasi dan karena itu tidak bertentangan dengan ide Pers Merdeka.
11. Konsentrasi perusahaan-perusahaan yang membahayakan performance dari Pers excessif, kebebasan Pers yang dirasakan berlebihan dan seolah-olah memberikan hak kepada Pers untuk misalnya membohong, mengotorkan nama orang, dapat dihadapi dengan rasa tanggung jawab dari Pers sendiri. Ia harus memberikan ilustrasi tentang sesuatu Pers yang bebas, akan tetap bertanggung jawab.

Selayaknya disadari, hakekat produk pers sebagai informasi merupakan gambaran perilaku dari karyawan pers. Semua perilaku tersebut tunduk kepada tatanan yang mengaturnya baik bersifat internal maupun eksternal. Tatanan internal berupa etika dituangkan dalam kesepakatan para wartawan Indonesia, kemudian dijadikan acuan moral bagi kinerja dan pengembangan profesionalisme (Adji, 1977 :71). Tatanan itu misalnya diwadahi dalam Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI), Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (KE-AJI) dan sebagainya. Sementara yang bersifat eksternal berupa peraturan perundangan dan tekanan sosial.

Secara garis besar, berita sebagai sajian pers berproses melalui tahapan tertentu. Dari tahapan ini, sebenarnya kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang mempermudah tanggung jawab ketika ada pengaduan (klaim) dari masyarakat terhadap sajian pers. Sesuai prinsip keadilan, alur pertanggungjawaban itu mengharuskan kejelasan pihak yang bertanggungjawab atas dasar batas-batas perbuatan dilakukan. Kejelasan ini relevan dengan prinsip, bahwa seseorang tidak dapat memikul resiko akibat kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Hal itu ditunjang oleh kenyataan pekerja pers adalah profesionalis yang menekuni bidang kerjanya berdasarkan kesadaran dan intelektualitas tinggi (Prakoso, 1988 : 41).

Pertanggungjawaban secara prediktif dikandung oleh ketentuan undang-undang pers, misalnya mengatur bagaimana suatu permasalahan bersifat delik pers dapat diselesaikan dengan merujuk pada peraturan perundangan lainnya khususnya dalam KUHP (secara pidana) dan dalam KUHPerdada (secara perdata).

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers dinyatakan, sebagai wujud karya jurnalistik yang diterbitkan oleh pers harus ada penanggungjawabnya baik dalam urusan redaksional maupun perusahaan. Penanggungjawab akan memikul tanggung jawab hukum pertama atas seluruh sajian pers. Sedangkan subjek lain, pertanggungjawabannya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku seperti tertuang pada penjelasan pasal 12 Undang-Undang No. 40 tahun 1999, "Adanya pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan "penanggungjawab" adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Kepastian pertanggungjawaban atas pemberitaan pers dalam perspektif hukum memerlukan adaptasi berbagai disiplin ilmu lain misalnya, ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu psikologi dan sebagainya. Ini dimaksudkan sebagai satu upaya untuk memperoleh deskripsi sesuai rasa keadilan

masyarakat dan HAM. Pertanggungjawaban atas sajian dalam penerbitan pers menitikberatkan pada penanggungjawab tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain di jajaran redaksi harus ikut memikul tanggung jawab sesuai porsi masing-masing merujuk pasal 55 dan 56 KUHPidana. Secara perdata ganti kerugian dapat dipikul secara tanggung renteng oleh para pihak yang menimbulkan kerugian.

Dalam konferensi *Internasional Press Institute* (Rochady, 1970 : 47) yang dihadiri sebagian besar negara-negara didunia telah merumuskan beberapa persyaratan tentang bentuk pers yang menerapkan teori tanggung jawab terhadap masyarakat.

Pertama, pers harus mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi secara jelas dan terang disertai kesimpulan dalam memberikan pandangan hingga mudah di mengerti dan tidak sering mengulangi fakta yang telah disiarkan.

Kedua, mengatur suatu forum bertukar pikiran, komentar dan kritikan. Ini berarti halaman surat kabar harus terbuka seluas-luasnya untuk menampung segala macam pandangan. Sikap membeda-bedakan pandangan satu dengan lainnya ternyata masih terdapat di banyak negara. Di Amerika umpamanya, beberapa tahun lampau ada sikap keras menolak membicarakan komunis dalam surat kabar, meskipun secara objektif. Sikap ini berubah dan terdapatlah pengertian, bahwa dengan membahas artikel-artikel tentang komunis, maka sedikitnya memahami apa sebenarnya komunis beserta latar belakangnya.

Syarat ketiga adalah menampung dan memasang gambar (foto) segala kegiatan yang bersifat membangun seluruh lapisan masyarakat. Tidak dibenarkan hanya mengutamakan sebagian dari masyarakat. Pers yang bertanggung jawab akan memuat gambar tersebut tanpa membedakan daerah.

Keempat, kewajiban surat kabar dengan penuh rasa tanggung jawab menjernihkan segala persoalan yang terdapat di lingkungan masyarakat. Surat kabar sesungguhnya adalah petugas pendidikan. Mungkin sulit memperoleh gambaran bahwa surat kabar telah bertindak demikian. Hal ini tidak nampak jelas, tetapi jangan lupa bahwa media informasi dengan mudahnya dapat merubah jalan pikiran ratusan ribu rakyat dalam waktu singkat.

Kelima, pers bertugas menghimpun bahan-bahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dalam waktu cepat sekaligus tersebar di wilayah yang luas. Menurut Rochady (1970 : 35), teori tanggung jawab dapat diterima atau tidak oleh masyarakat tergantung kepada masyarakat yang bersangkutan. Namun tidak berlebihan bila dipikirkan dengan cara apa untuk menghadapi keadaan serta perkembangan yang berlaku sekarang. Satu-satunya jalan dengan menggunakan teori tanggung jawab yang akan memberikan jaminan setiap insan untuk bisa menulis. Setiap surat kabar memiliki saham demikian luas sekaligus menghimpun kekuatan modal sendiri, mengerjakan sesuatu sesuai kebenaran dan kenyataan, bertanggungjawab serta bekerja dengan seksama.

Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 dinvatakan sebagai wujud kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Terhadap pers tidak dikenakan pembredelan atau pelanggaran penyiaran serta mendapat jaminan untuk mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi (PT. Remaja Rosda Karya, 2000 :154). Bahkan dalam mempertanggungjawabkan didepan hukum, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi baik ketika dimintai keterangan oleh penyidik atau pengadilan

Hak tolak diatur dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi :

“Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan”.

Hak tolak baru gugur bila menurut ketetapan pengadilan dinyatakan, hak tolak dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara serta ketertiban umum. Dalam menjalankan kebebasan pers yang bertanggungjawab selalu dibarengi pembatasan atau penghapusan tanggung jawab.

Menurut Engels (dalam Prakoso, 1988 : 47), bahwa syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggung jawab pada umumnya dituangkan dalam 3 macam bentuk yuridis :

Kelima, pers bertugas menghimpun bahan-bahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dalam waktu cepat sekaligus tersebar di wilayah yang luas. Menurut Rochady (1970 : 35), teori tanggung jawab dapat diterima atau tidak oleh masyarakat tergantung kepada masyarakat yang bersangkutan. Namun tidak berlebihan bila dipikirkan dengan cara apa untuk menghadapi keadaan serta perkembangan yang berlaku sekarang. Satu-satunya jalan dengan menggunakan teori tanggung jawab yang akan memberikan jaminan setiap insan untuk bisa menulis. Setiap surat kabar memiliki saham demikian luas sekaligus menghimpun kekuatan modal sendiri, mengerjakan sesuatu sesuai kebenaran dan kenyataan, bertanggungjawab serta bekerja dengan seksama.

Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 dinvatakan sebagai wujud kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Terhadap pers tidak dikenakan pembredelan atau pelanggaran penyiaran serta mendapat jaminan untuk mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi (PT. Remaja Rosda Karya, 2000 :154). Bahkan dalam mempertanggungjawabkan didepan hukum, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi baik ketika dimintai keterangan oleh penyidik atau pengadilan

Hak tolak diatur dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi :

“Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan”.

Hak tolak baru gugur bila menurut ketetapan pengadilan dinyatakan, hak tolak dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara serta ketertiban umum. Dalam menjalankan kebebasan pers yang bertanggungjawab selalu dibarengi pembatasan atau penghapusan tanggung jawab.

Menurut Engels (dalam Prakoso, 1988 : 47), bahwa syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggung jawab pada umumnya dituangkan dalam 3 macam bentuk yuridis :

memperhatikan kaidah moral dan etika jurnalistik. Sebab dengan kekuatan dan kemampuannya membentuk opini publik, pemberitaan yang tidak benar dan cenderung mendramatisir peristiwa tidak menutup kemungkinan dapat menyulut aksi sosial yang bersifat anarkhis.

3.3 Peranan Perlindungan Hukum bagi Seseorang yang Terganggu Akibat dari Kebebasan Pers (Tanggungjawab)

Pers sebagai salah satu media komunikasi yang bersifat umum dan tertib secara teratur berupa buku, majalah, surat kabar dan media cetak lainnya adalah sebagai media penyebarluasan informasi dan pengetahuan dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan nasional.

Sebagai lembaga yang memiliki peranan menyebarkan informasi, dalam aktifitasnya tidak menutup kemungkinan wartawan atau penerbit serta perusahaan pers melakukan kesalahan. Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 menjelaskan, "pers dilarang memuat iklan Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat" dan merujuk pada Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) pasal 4 ayat (1) "Setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak benar atau berisi hal-hal yang menyesatkan, harus dicabut kembali atau diralat atas keinsafan wartawan sendiri" dan ayat (2) "Pihak yang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan secepatnya untuk menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang dimaksud, sedapat mungkin dalam ruangan yang sama dengan pemberitaan semula dan maksimal sama panjangnya, asal saja jawaban atau perbaikan itu dilakukan secara wajar".

Bila ini terjadi, maka akibat suatu pemberitaan telah menimbulkan suatu peristiwa hukum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilakukan gugatan secara perdata maupun penuntutan pidana. Peristiwa semacam ini dikenal dengan sebutan delik pers. Bagi seseorang ataupun individu yang merasa dirugikan atau namanya tercemar dari publikasi pers berupa berita, maka pers dalam hal ini wartawan penulis berita tersebut dapat dituntut.

3.3.1 Perlindungan Hukum Secara Perdata

Bagi seseorang atau individu yang menjadi obyek berita dan berita tersebut telah merugikan, memfitnah dan mencemarkan nama baiknya, maka orang atau individu tersebut dapat mengajukan tuntutan dengan didasari pada pasal 1365 Juncto pasal 1372 KUHPerdata.

Pasal 1365 berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena selamanya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”.

Sedangkan Pasal 1372 berbunyi :

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

Dari rumusan pasal 1365 KUHPerdata tersebut, memang tidak ditemukan adanya rumusan tentang perbuatan melawan hukum (onrechmatig daad) yang ada hanya menyebutkan mengenai unsur-unsurnya saja yaitu:

1. Harus ada perbuatan ;
2. Perbuatan harus onrechmatig;
3. Pelaku harus mempunyai kesalahan;
4. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (ada hubungan kausal);
5. Norma yang dilanggar haruslah melindungi kepentingan yang terkena atau tersangkut.

Menurut Djodirdjo (1997 : 21), rumusan mengenai perbuatan melawan hukum diserahkan kepada doktrin. Ada dua aliran mengenai perbuatan melawan hukum. Menurut aliran sempit, perbuatan melawan hukum adalah tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Aliran luas merumuskan perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, maupun dengan keharusan yang harus diindahakan dalam pergaulan terhadap orang lain (Djodirdjo, 1997 : 21).

diselesaikan dengan menerapkan ketentuan pasal 1365 dan 1372 KUHPerdara. Norma yang dilindungi adalah norma-norma sebagaimana yang telah diatur didalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (5) atau norma-norma lain tentang keharusan yang wajib diindahkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat dimana norma-norma itu berlaku (Prakoso,1988 : 38)

• Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (5) Kode Etik Jurnalistik merumuskan mengenai kepatutan yang harus dilakukan oleh wartawan secara objektif tidak mengacu opini individu seorang wartawan terlebih mengacu pada libel yakni :

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggungjawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur dan sebagainya disiarkan”.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (5) berbunyi:

Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang suatu kejadian, wartawan Indonesia selalu berusaha untuk bersikap objektif, jujur dan sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab dan menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi (privace), sensasional, imoral, atau kesusilaan.

Penjelasan pasal 1365 juncto pasal 1372 KUHPerdara , pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (5) Kode Etik Jurnalistik menggambarkan bahwa hukum sangat berperan dalam melindungi obyek berita suatu pemberitaan. Didasari pasal-pasal tersebut maka objek berita atau individu dapat mengajukan tuntutan melalui jalur hukum apabila dirasa berita yang dimuat membawa kerugian bagi dirinya.

3.3.2 Perlindungan Hukum Secara Pidana

Semua kejahatan yang dilakukan melalui sarana pers disebut delik pers. Sejauh mana kejahatan melalui pers dapat dirumuskan sebagai delik pers, didalam KUHPidana tidak didapatkan suatu rumusan yang pasti. Hattum (dalam Adji, 1997 : 297) memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers adalah :

1. Harus dilakukan dengan barang cetakan,
2. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan,

3. Dari perumusan delik harus mengandung unsur bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan tulisan.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa kriteria ketiga yang khusus dapat menangkap suatu delik menjadi delik pers, sedangkan tanpa dipenuhinya kriteria tersebut, suatu delik tidak akan dipenuhi sebutan pers dalam arti yuridis. Ketentuan dalam KUHPidana yang dapat dikenakan terhadap delik pers diatur dalam pasal:

1. Pasal 154 sampai dengan 163 juncto pasal 207, 208, 483, 484 dan 485 KUHPidana tentang tindakan pidana menyebarkan kebencian terhadap kekuasaan umum atau pemerintah, antar golongan masyarakat serta penodaan agama.
2. Pasal 137, 144, 310 sampai dengan 312 KUHPidana tentang penghinaan.
3. Pasal 160 sampai dengan 163 KUHPidana tentang tindak pidana penghasutan.
4. Pasal 282 sampai dengan 283 KUHPidana tentang tindakan melanggar kesusilaan.
5. Pasal 322 KUHPidana tentang membuka rahasia.
6. Ketentuan pasal 14, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, tentang tindakan pidana penyiaran berita bohong.

Ad. 1. Tindak Pidana Menyebarkan Kebencian

Tindak pidana menyebarkan kebencian dalam KUHPidana adalah perbuatan menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah negara Indonesia (Moeljatno, 2001 : 58). Tindak pidana ini dapat dikenai sanksi hukuman penjara. Menyiarkan yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah tindakan yang menggunakan surat kabar, majalah, buku, selebaran, pamflet dan sebagainya.

Kejahatan yang dikenakan sebagai delik percetakan didalam penuntutannya dapat dikenakan kepada sipembuat gambar atau tulisan, tetapi

dalam syarat-syarat tertentu dapat pula dikenakan kepada penerbitnya (Heryanto, 1994 : 35).

Contoh penerapan delik ini adalah dijatuhkannya hukuman penjara lima tahun terhadap Pemimpin Redaksi Tabloit Monotir, Arswendo Atmowiloto, akibat perbuatannya yang dinilai melakukan penodaan terhadap agama, pada terbitan Tabloid Monitor No. 225 VII tanggal 15 Oktober 1990. Dalam Tabloit Monitor mencantumkan Nabi Muhammad SAW pada peringkat ke-11 dibawah peringkat Arswendo sendiri pada angket tentang tokoh yang paling dikagumi pembaca.

Ad. 2. Tindak Pidana Penghinaan

Perbuatan penghinaan yang dituduhkan dalam hal ini tidak mensyaratkan harus berkenaan dengan suatu perbuatan yang dapat dihukum seperti mencuri, menggelapkan, perzinahan dan lain sebagainya. Namun cukuplah dengan tuduhan melakukan perbuatan yang dapat mempermalukan seseorang, dan tidak perlu harus dilakukan dimuka umum (Moeljatno, 2001 : 53). Menurut hukum dianggap cukup bila dapat dibuktikan bahwa sipelaku ada maksud untuk menyiarkan tuduhannya itu.

Dalam praktek jurnalistik, seorang wartawan idealnya memang tidak boleh mengikut sertakan opininya dalam menulis berita. Namun karena tergesa-gesa dikejar batas waktu pemuatan berita atau deadline, bisa terjadi tanpa sadar penulisan sebuah berita terkandung pula opini individu sebagai wartawan yang ternyata dapat ditafsirkan sebagai perbuatan penghinaan terhadap seseorang, baik secara pribadi ataupun atas nama jabatannya.

Untuk delik ini, kasus pencemaran nama baik oleh Majalah Tempo, melalui kuasa hukum Tomy Winata, Desmon J Mahesa melaporkan Majalah Tempo ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah, sebagaimana pasal 310 dan 311 KUHPidana. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan dakwaan primair kepada Bambang Harimurti (pimred Tempo), dan dua wartawannya : Iskandar Ali dan Ahmad Taufik telah mencemarkan nama baik Tomy Winata dan melanggar pasal 311 ayat (1), juncto pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana tentang pencemaran nama baik.

Ad.3. Tindak Pidana Penghasutan

Perbuatan penghasutan yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal ini adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu yang sifatnya melawan kekuasaan umum (Moeljatno, 2001 : 60). Dalam delik ini penghasutan memiliki perbedaan antara perbuatannya yang dilakukan dengan lisan atau dilakukan dengan tulisan.

Untuk penghasutan melalui lisan, tidak ada perbuatan "percobaan" sebab sekertika ucapan yang bersifat menghasut itu telah terucapkan artinya delik tersebut terjadi. Sedangkan penghasutan melalui tulisan baru dianggap terjadi bilamana tulisan tersebut telah dibuat dan disebar atau dipertontonkan ke publik. Dapat ditarik kesimpulan, tindakan menulis saja belum termasuk melakukan percobaan penghasutan, kecuali jika tulisan itu selesai dibuat namun gagal atau digagalkan karena faktor diluar diri pelaku yang bersangkutan telah melakukan percobaan tindak pidana penghasutan yang dapat dihukum.

Ad. 4. Tindak Pidana Kesusilaan

Perbuatan sebagai tindak pidana kesusilaan dalam hal ini adalah segala aktifitas menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan berupa tulisan, gambar atau barang yang dapat dikategorikan melanggar perasaan, kesopanan, perasaan kesusilaan, misalnya buku-buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul atau pornografische afbeeldingen en geschriften (Moeljatno, 2001 : 102).

Penafsiran atau sifat cabul atau tidaknya buku, gambar, maupun barang-barang seperti patung misalnya, harus ditentukan berdasarkan pendapat umum, sehingga setiap peristiwa memiliki sisi pertimbangan dan peninjauan yang berbeda-beda, tergantung pada adat istiadat dalam lingkungan suatu masyarakat.


Dalam perkembangannya, tentang nilai kesopanan dan kesusilaan di masyarakat ternyata mengalami dinamika yang sangat kontroversial. Pemahaman mengenai apa yang dikategorikan melanggar nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan pada masa terdahulu, kini bahkan dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat seni dan keindahan. Sedangkan paparan melalui tulisan, meski menggambarkan hal-

Ad. 6. Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong

Menyiarkan berita yang tidak benar atau berita yang tidak pernah terjadi, dapat dinyatakan sebagai melakukan tindak pidana. Namun untuk menyatakan bahwa suatu berita itu adalah sebuah berita yang bohong dan tidak benar membutuhkan pembuktian yang kuat. Sebab, menilai suatu berita termasuk kedalam berita bohong sudah tentu tidak sama dengan berita yang akurasi datanya salah, atau pengutipannya salah tafsir.

Bila hal terakhir ini yang terjadi, maka kesalahan tersebut tidak secara langsung dapat dinyatakan sebagai melakukan perbuatan penyiaran berita bohong. Seorang wartawan dianggap telah menuliskan berita bohong bilamana fakta peristiwa yang diberitakan sebenarnya tidak ada dan tidak pernah terjadi. Contoh kasus adalah tuntutan Tomy Winata kepada majalah Tempo, atas berita yang dimuat dimedia tersebut edisi 3-9 maret 2003 berjudul "Ada Tomy di Tenabang?" melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Juncto pasal 55 ayat 1 KUHPidana tentang penyebaran berita bohong. Alibi yang dipakai adalah Tomy Winata sama sekali tidak pernah mengajukan proposal kepada Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso dalam upaya rehab Pasar Tanah Abang yang baru saja terbakar, seperti yang diberitakan majalah Tempo.

Dari uraian terdahulu, dapat dimaknai bahwa tidak mudah untuk menjalankan aturan normatif hukum yang fungsinya untuk menjaga keteraturan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi individu-individu yang ada dalam masyarakat mempunyai peranan dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Keteraturan pelaksanaan norma dan aturan hukum sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara terlebih terlebih setelah adanya kebebasan pers di Indonesia.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka kesimpulan akhir yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Bahwa adanya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers maka secara formil ada perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Perlindungan hukum tersebut penting sebab fungsi pers dapat lebih berjalan; isi pemberitaan dapat lebih dipertanggungjawabkan; dan menjamin kelangsungan kehidupan pers meskipun dalam pelaksanaannya kurang dapat dijalankan.
2. Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers memang tidak secara formil merumuskan siapa penanggungjawab redaksional dan perusahaan pers dalam kaitan dengan hukum pidana. Tetapi apabila dibaca secara substantial sudah terkandung dalam penjelasan pasal 12 dan 19 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
3. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap individu yang merasa terganggu akibat pemberitaan pers dapat ditempuh dengan aturan-aturan hukum pidana (peraturan tindak pidana pers). Perlindungan hukum terhadap seseorang yang terganggu dengan adanya kebebasan pers dapat ditempuh melalui aturan-aturan hukum pidana (peraturan tindak pidana pers).

4.2 Saran

1. Sebagai hukum positif, Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers hendaknya ditulis kembali penanggungjawab yang berkaitan dengan redaksional ataupun perusahaan pers apabila ada seseorang atau individu yang merasa terganggu adanya kebebasan pers.
2. Perilaku-perilaku pers dalam kebebasan persnya, hendaknya teori acuan yang tidak dikenal dalam KUHPidana mempunyai aturan yang tegas tidak sekedar bahwa yang ditulis wartawan berlaku ketentuan pidana sedemikian rupa, tetapi diklarifikasikan mulai dari pimpinan perusahaan sampai ke redaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adji, Oemar Seno. 1977. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Adji, Oemar Seno. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Adji, Oemar Seno. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember
- Djojodirjo, M. A. Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djuroto, Totok. 2000. *Managemen Penerbitan Pers*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moeljatno, Prof, S.H. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara
- Naomi, Omi Intan. 1996. *Anjing Penjaga Pers di Rumah Orde Baru*. Depok: Gorong-Gorong Budaya.
- Pandjaitan, Hinca IP. 2000. *Menuju Kemerdekaan Pers*. Penerbit Nuansa.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Rochady, S. 19970. *Wartawan Pembina Masyarakat*. Bandung: Bina Cipta
- R. Subekti, Prof, S.H. 1979. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Soemitro. Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemantri, Sri, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Simorangkir. 1986. *Pers, SIUPP dan Wartawan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Usfunan, Johannes. 1999. *Kebebasan Pers di Indonesia*.

Kehormatan, maka Pengurus Pusat PWI diminta atau tanpa diminta oleh Dewan Kehormatan memaksakan pelaksanaan putusan tersebut.

Pasal 30

Semua pembiayaan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan dibebankan kepada Pengurus Pusat PWI.

Pasal 31

Hal-hal yang kurang jelas atau belum/tidak cukup diatur dalam pasal 27 PRT tentang Dewan Kehormatan ini, maka Dewan Kehormatan berhak untuk mengaturnya sendiri, asal saja tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar PWI, dengan kewajiban melaporkannya kepada Sidang Badan Pekerja Kongres &/Kongres PWI berikutnya.

PASAL VIII PEMBUBARAN/PEMBEKUAN

Pasal 32

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah Cabang/Perwakilan yang ada dan disetujui oleh sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah anggota biasa organisasi.

Pasal 33

- (1) Pengurus Pusat dapat membekukan/membubarkan suatu Cabang/Perwakilan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga dan kemudian mempertanggungjawabkan tindakan tersebut kepada Kongres berikutnya.
 - (2) Pengurus Pusat dapat membekukan/membubarkan Pengurus Cabang/Perwakilan yang bersangkutan apabila tidak menaati ketentuan-ketentuan organisasi seperti yang tercantum dalam Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga dan tanpa alasan yang sah/atau tidak memenuhi instruksi-instruksi Pengurus Pusat.
- Anggota-anggota Cabang/Perwakilan yang pengurusnya dibekukan/dibubarkan diurus langsung oleh Pengurus Pusat.

BAB IX P E N U T U P

Pasal 34

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Rumah Tangga, apabila diperlukan dapat ditentukan oleh Pengurus Pusat selama hal itu tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga untuk kemudian dimintakan pengesahannya pada Kongres berikutnya.***

PEMBUKAAN

Bahwasanya kemerdekaan pers adalah pengwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 23 UUD 1945, dan karena itu wajib dihormati oleh semua pihak.

Kemerdekaan pers merupakan salah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh penjelasan-penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah barang tentu kemerdekaan pers itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan Bangsa dan Negara. Karena itulah PWI menetapkan Kode Etik Jurnalistik untuk melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.

Pasal 1 Kepribadian Wartawan Indonesia

Wartawan Indonesia adalah warga negara yang memiliki kepribadian: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berjiwa Pancasila; taat pada Undang-Undang Dasar 1945; bersifat kesatria; menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; berjuang untuk emansipasi Bangsa dalam segala lapangan, sehingga dengan demikian turut bekerja ke arah keselamatan Masyarakat Indonesia sebagai anggota Masyarakat Bangsa-Bangsa di dunia.

Pasal 2 Pertanggungjawaban

1. Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan dilaksanakan mempertimbangkan perlu/patut atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur, dan sebagainya disiarkan.
2. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan:
 - a. hal-hal yang sifatnya destruktif dan dapat merugikan Negara dan Bangsa;
 - b. hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan;
 - c. hal-hal yang dapat menyinggung perasaan susila, agama, kepercayaan atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.
3. Wartawan Indonesia melakukan pekerjaannya berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab demi keselamatan umum. Ia tidak menyalahgunakan jabatan dan kecakapannya untuk kepentingan sendiri dan/atau kepentingan golongan.
4. Wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yang menyangkut Bangsa dan Negara lain, mendahulukan kepentingan nasional Indonesia.

Wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak bersedia disebut namanya. Dalam hal berita tanpa menyebut nama sumber tersebut disiarkan, maka segala tanggung jawab berada pada wartawan dan/atau penerbitan pers yang bersangkutan.

Keterangan-keterangan yang diberikan secara "off the record" tidak disiarkan, kecuali apabila wartawan yang bersangkutan secara nyata-nyata dapat membuktikan bahwa ia sebelumnya memiliki keterangan-keterangan yang kemudian ternyata diberikan secara "off the record" itu. Jika seorang wartawan tidak ingin terikat pada keterangan yang akan diberikannya dalam suatu pertemuan secara "off the record", maka ia dapat tidak menandatangani.

Wartawan Indonesia dengan jujur menyebut sumbernya dalam mengutip berita, gambar atau tulisan dari suatu penerbitan pers, baik yang terbit di dalam maupun di luar negeri. Pembuatan plagiat, yaitu mengutip berita, gambar atau tulisan tanpa menyebutkan sumbernya, merupakan pelanggaran berat. Penerimaan imbalan atau sesuatu janji untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu berita, gambar atau tulisan yang menguntungkan atau merugikan seseorang, sesuatu golongan atau sesuatu pihak dilarang sama sekali.

Fasal 6
Kekuatan Kode Etik

Kode Etik ini dibuat atas prinsip bahwa pertanggungjawaban tentang pertaatannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Tiada suatu pasal pun dalam Kode Etik ini yang memberi wewenang kepada golongan mana pun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers di Indonesia berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik ini, karena sanksi atas pelanggaran Kode Etik ini adalah merupakan hak organisatoris dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melalui organ-organnya.

Cara Pemberitaan dan Menyatakan Pendapat

1. Wartawan Indonesia menempuh jalan dan cara yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan dengan selalu menyatakan identitasnya sebagai wartawan apabila sedang melakukan tugas peliputan.
2. Wartawan Indonesia meneliti kebenaran sesuatu berita atau keterangan sebelum menyiarkannya, dengan juga memperhatikan kredibilitas sumber berita yang bersangkutan.
3. Di dalam menyusun suatu berita, Wartawan Indonesia membedakan antara kejadian (fakta) dan pendapat (opini), sehingga tidak mencampur-baurkan fakta dan opini tersebut.
4. Kepala-kepala berita harus mencerminkan isi berita.
5. Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang suatu kejadian ("byline story"), Wartawan Indonesia selalu berusaha untuk bersikap obyektif, jujur dan sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab dan menghendaki diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi (privacy), sensasional, immoral atau melanggar kesucilaan.
6. Penylaran setiap berita atau tulisan yang berisi tuduhan yang tidak berdasar, desas-desus, hasutan yang dapat membahayakan keselamatan Bangsa dan Negara, fitnahan, pemutarbalikkan sesuatu kejadian, merupakan pelanggaran berat terhadap profesi jurnalistik.

7. Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip " praduga tak bersalah", yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan suatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap.
 8. Penylaran nama secara lengkap, identitas dan gambar dari seorang tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, dan dihindarkan dalam perkara-perkara yang menyangkut kesucilaan atau menyangkut anak-anak yang belum dewasa.
- Pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya "trial by the press".

Fasal 4
Hak Jawab

1. Setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak benar atau berisi hal-hal yang menyesatkan, harus dicabut kembali atau diralat atas keinsafan wartawan sendiri.
2. Pihak yang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan secepatnya untuk menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang dimaksud, sedapat mungkin dalam ruangan yang sama dengan pemberitaan semula dan maksimal sama panjangnya, asal saja jawaban atau perbaikan itu dilakukan secara seadil dan seimbang.